

LAPORAN
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PENYULUHAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEKERASAN ANAK DAN PEREMPUAN DIMASA COVID - 19 DI DESA
MUJUR KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK
TENGAH



OLEH

Dr. Maemunah, S.Pd.,MH NIDN. 0802056801 (Ketua)
Hafsah, S.Pd.,M.Pd NIDN.0806056901 (Anggota)
Abdul Sakban, S.Pd.,M.Pd NIDN.0824048404 (Anggota)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Penyuluhan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Anak dan Perempuan Dimasa Covid -19 di Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah

- | | |
|---------------------------|--|
| 1 Mitra Program | Desa Mujur Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah |
| 2 Ketua Tim Pengusul | |
| Nama | Dr. Maemunah, S.Pd.,MH |
| NIDN | 0802056801 |
| Jabatan/Golongan | Lektor/IIIc |
| Program Studi | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Fakultas | Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| Email/No HP | maemunah.mahmud@dullab@gmail.com, 08123739945 |
| 3 Anggota Tim | |
| a. Anggota 1 | |
| Nama | Hafsah, S.Pd.,M.Pd |
| NIDN | 0806056901 |
| Jabatan/Golongan | Lektor/IIIc |
| Program Studi | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Fakultas | Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| Email/No HP | 081339503206 |
| b. Anggota 2 | |
| Nama | Abdul Sakban, S.Pd.,M.Pd |
| NIDN | 0824048704 |
| Jabatan/Golongan | Lektor/IIIc |
| Program Studi | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Fakultas | Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| Email/No. HP | 085238445360 |
| c. Mahasiswa dilibatkan | 4 orang |
| d. Tenaga Adm. dilibatkan | 1 orang |
| 4 Lokasi kegiatan | Universitas Muhammadiyah Mataram |
| 5 Waktu Pelaksanaan | 7 Minggu |
| 6 Sumber dana | Anggaran Rutin UM. Mataram TA. 2020-2021 |
| 7 Jumlah Dana | 3.000.000 |

Mataram, 30 April 2021

Ketua tim pengusul,

Mengesahkan
Ketua LPPN UMMat


Dr. Maemunah, S.Pd.,MH
NIDN: 0802056801

Mengetahui
Ketua LPPN UMMat

H. Svahrir Idris, MA.,Ph.D
NIDN: 0030017202

1. JUDUL: PENYULUHAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN ANAK DAN PEREMPUAN DIMASA COVID - 19 DI DESA MUJUR KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH

2. MITRA KEGIATAN/SASARAN (kondisi mitra termasuk alasan kegiatan)



Mujur adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Desa ini sebagian besar penduduknya bersuku Sasak. Merupakan pusat dari kecamatan praya timur. Luas wilayah 985Ha, jumlah penduduk 105525 org, luas wilayah 985, jumlah penduduk 8271, jumlah cerai

mati 25,06%, masyarakat ikut KB sedang 69,71% pernah 15,78% tidak pernah 14,51%, dan luas pertanian 1.490. Kondisi alam seperti struktur tanah, sumber mata air, curah hujan dan faktor lainnya merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan di sektor pertanian. Faktor-faktor tersebut nampaknya juga menjadi faktor yang menyebabkan kurang optimalnya usaha sektor pertanian di Kecamatan Praya Timur desa Mujur. Hal ini tidak terlepas dari posisi geografis kecamatan Praya Timur yang berbatasan dengan wilayah pantai yang menyebabkan curah hujan yang relatif rendah, serta sumber air yang kurang memadai.

Data perkawinan usia anak di kabupaten Lombok Tengah selama 3 tahun terakhir tahun 2017 mencapai 19,59, tahun 2018 mencapai 19,39 dan tahun 2019 mencapai 19,18. Sementara secara keseluruhan jumlah Anak Perempuan Kawin tahun 2019 adalah: 465.096 (49,43%) (BPS, 2019). Jadi kasus perkawinan usia anak di kabupaten Lombok Tengah mencapai 58,16% tahun 2019.

Pernikahan usia anak kembali terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kali ini anak usia 17 tahun menikah dengan pacarnya yang berumur 16 tahun. Kedua anak tersebut berinisial MIP (17) ABG laki-laki dari Desa Sukadana, Pujut. Sementara yang perempuan adalah BA (16) dari Desa Rambitan Pujut dan merupakan siswa kelas XI Madrasah Tsanawiyah di Sukaraja Prata Timur. Faktor kondisi rumah tangga kedua remaja ini jadi faktor keduanya menikah di usia anak. Selain itu, keduanya juga menghadapi persoalan ekonomi dan pendidikan. Latar belakang penyebab pernikahan ini karena orang tua dari anak laki-laki maupun perempuan bercerai dan sudah kawin lagi dengan orang lain, mereka diasuh oleh neneknya. Di samping itu, faktor ekonomi dan akibat mereka tidak masuk sekolah.

Terkait permasalahan pernikahan usia anak, maka alternative solusinya adalah pemerintah daerah mulai tingkat kepala dusun, kepala desa, kecamatan dan kabupaten untuk bersinergi dalam mengupaya pencegahan pernikahan usia anak. Selain itu kegiatan yang bisa dilakukan yaitu melakukan sosialisasi perda PUP, sosialisasi kepada tokoh adat, para kadus untuk menyampaikan bahwa pentingnya pernikahan usia anak harus sesuai peraturan perundang-undangan.

3. ANALISIS SITUASI

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh,

dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UU yang baru mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun. Sebelumnya, batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah: bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Pandemi Covid-19 memang berdampak diberbagai sektor, salah satunya menyebabkan kelesuan ekonomi. Banyak orang tidak bisa bekerja sementara waktu. Disisi lain, kebutuhan rumah tangga harus terus dipenuhi. Dalam kondisi terhimpit itu, rentan terjadi percekocokan suami istri berujung Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kebanyakan menimpa perempuan. Persoalan ekonomi dampak pandemi Covid-19 memang menjadi momok dalam rumah tangga yang tidak siap dengan guncangan perekonomian.

LBH APIK NTB menerima setidaknya 35 laporan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sejak awal tahun hingga pertengahan tahun 2020. Setiap tahunnya kasus KDRT menimpa perempuan relatif banyak, mencapai 50 sampai 100 kasus yang dilaporkan ke LBH APIK. Dari laporan yang masuk di tahun 2020 ini, rata-rata penyebab kasus KDRT karena istri meminta suaminya bekerja. Mereka biasanya berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi

menengah ke bawah, bahkan sangat miskin. Dengan adanya permintaan bekerja oleh istri kepada suami untuk menafkahi keluarga, terjadilah percekocokan yang mengakibatkan kekerasan.

Kasubdit IV Remaja Anak Wanita Ditreskrim Polda NTB, AKBP. Ni Made Pujewati menyebut sepanjang Januari sampai dengan Juni tahun 2020 ini, kasus kekerasan terhadap perempuan di NTB yang dilaporkan ke kepolisian sebanyak 223 kasus. Jenis perkara yang mendominasi yaitu perkara KDRT dan kekerasan fisik atau penganiayaan. DP3AP2KB hingga awal bulan Juli lalu, sebanyak 42 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, KDRT mendominasinya dengan 7 kasus. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab, masa pandemi Covid-19, kerjaan menjadi sulit, sehingga muncul percekocokan rumah tangga mereka, suami tidak bekerja menyebabkan kekerasan yang terjadi berupa kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan ekonomi berupa penelantaran atau suami tidak menafkahi istri dan anaknya, bahkan sampai juga ke kekerasan seksual.

Kekerasan merupakan masalah yang kompleks, dan perlu langkah-langkah atau solusi untuk menyelesaikannya. Bukan hanya menyangkut produk hukum yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan istri menjadi alasan bagi suami untuk melampiaskan kemarahannya. Kalau sudah begini, tujuan dari perkawinan yang ingin membentuk rumah tangga yang bahagia tentu saja tidak mungkin tercapai. Rumah tangga yang semula diharapkan menjadi tempat berlindung berubah menjadi neraka yang menakutkan dan biasanya pihak perempuanlah yang selalu menjadi korbannya. Pada umumnya kaum perempuan beranggapan kekerasan yang dilakukan suami terhadap dirinya merupakan hal yang lumrah dan biasa. Perempuan yang menjadi korbannya biasanya hanya bisa pasrah menerima keadaan. Begitu pula dengan suami menganggap kekerasan-kekerasan yang dilakukan di lingkungan rumah tangganya merupakan kejadian biasa yang lepas dari jangkauan hukum.


Sosialisasi / penyuluhan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mutlak diperlukan. UU ini merupakan upaya preventif pemerintah agar kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi lagi. Sosialisasi / penyuluhan tentang Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan anak dan perempuan Dalam Rumah Tangga di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah ini diperlukan agar masyarakat mengetahui dan memahami saat ini telah ada suatu peraturan undang-undangan yang melindunginya dari segala bentuk kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya istri terhadap suami

,terhadap anak-anak, terhadap orang tua kandung, dan kepada pembantu rumah tangga. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mendukung program catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah tentang kekerasan anak dan perempuan dalam rumah tangga serta menyebarkan informasi dan memberdayakan masyarakat, keluarga dalam rangka pencegahan dan penghapusan kekerasan anak dan perempuan.


4. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Perlaksanaan kegiatan PKM


Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 13 April 2021 melalui daring menggunakan aplikasi zoom meeting. Proses pelaksanaan kegiatan dilakukan mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 wita.



Gambar 1. Pelaksanaan Webinar Penyuluhan Pencegahan Perkawinan Usia anak



Gambar 2. Pelaksanaan Webinar Penyuluhan Pencegahan Perkawinan Usia anak
Materi penyuluhan



b. Jumlah peserta yang terlibat dalam pelaksanaan PKM

Jumlah peserta yang terlibat dalam pelaksanaan PKM ini sebanyak 20 orang dengan melibatkan ibu rumah tangga dan beberapa kepala dusun di desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.

c. Metode pendekatan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program pelatihan

Metode yang digunakan dalam program pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode pemberdayaan. Pemberdayaan dilakukan untuk menyampaikan materi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan anak dan perempuan kepada masyarakat desa melalui pemaparan materi berupa 1) Penguatan komitmen para pemangku kepentingan, 2) Pelayanan penyuluhan/komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dan konseling, 3) Pengembangan pusat pelayanan informasi/konseling (kelompok dialog warga), 4) Menghidupkan kearifan lokal ditingkat desa, 5) Penguatan kapasitas masyarakat/aparat desa melalui pelatihan kader.

Pemberdayaan melalui pemaparan materi yang ada digunakan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1) Penguatan komitmen para pemangku kepentingan

Kegiatan dimulai dengan memberikan sosialisasi / penyuluhan dengan memberikan Penjelasan tentang materi dan isi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penjelasan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Kekerasan anak dan perempuan yang dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi (private), kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) maka persoalan KDRT ini menjadi domain publik. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi didalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya (Umardani, 2017).

UU KDRT secara substansif memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT, yaitu pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Kegiatan dimulai dengan memberikan sosialisasi / penyuluhan dengan memberikan Penjelasan tentang materi dan isi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan menampilkan foto-foto korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi (private), kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga. Dengan belakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) maka persoalan KDRT ini menjadi domain publik. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

UU KDRT secara substansif memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT, yaitu pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Di sini terlihat, bahwa institusi dan lembaga pemberi perlindungan itu tidak terbatas hanya lembaga penegak hukum, tetapi termasuk juga lembaga sosial bahkan disebutkan pihak lainnya. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual (Nainggolan, 2010).

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain :1) Budaya patriaki, yaitu budaya yang mensubordinatkan perempuan. Laki-laki sebagai kepala

keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga, ternyata memberi peluang terjadinya pelanggaran HAM kaum perempuan dalam kehidupan perkawinan. 2) Pemahaman atau penafsiran dan atau interpretasi agama yang keliru. 3) Pengaruh feodalisme maupun kehidupan social ekonomi, politik, yang tidak adil bagi perempuan. 4) Faktor pendidikan dan iman, soal keturunan (anak). Faktor dominan yang menjadi penyebab KDRT ialah ekonomi. Dalam masalah ini, setidaknya terbagi dua kelompok yang menjadi pelaku dan korban KDRT . Pertama, mereka yang sudah mapan ekonominya. Kedua, masyarakat miskin. Mereka yang sudah mapan ekonominya, juga bisa melakukan KDRT. Penyebabnya bisa berbagai macam seperti sudah mempunyai pacar atau isteri simpanan. Selain itu, suami-isteri sibuk, anak kemudian tidak mendapat perhatian, sehingga terlibat bergaulan bebas serta Narkoba. Akibatnya, suami melakukan KDRT ke isteri sebagai pelampiasan kekesalan.

Pada masyarakat bawah, KDRT dilakukan pada umumnya karena kesulitan ekonomi. Suami atau isteri melakukan KDRT untuk melampiaskan depresi atau stres akibat tekanan ekonomi. Kekerasan rumah tangga karena tekanan ekonomi, banyak yang berujung dengan kematian. Bapak membunuh anak dan isteri, kemudian bunuh diri. KDRT terjadi disebabkan oleh pemahaman anggota keluarga tentang hak dan kewajiban yang tidak mampu mereka tunaikan secara wajar dan mantap, yaitu diantaranya penelantaran rumah tangga, kurangnya komunikasi antara suami istri dan sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri.

Kondisi sosial dan keyakinan yang mendorong ikut terjadinya kekerasan tersebut. yaitu timbulnya ketidakadilan gender dan penafsiran yang salah terhadap ajaran agama, Respon dari masyarakat yang menyebabkan kekerasan tersebut terulang, Karakteristik psikologi tertentu yang melekat pada pelaku kekerasan. Ketergantungan atau ketidak mandirian merupakan hal yang paling melumpuhkan perempuan saat ini. Model perkawinan yang terjadi dengan pola yang keliru tetap dipertahankan bukan karena menikmati penderitaan itu tetapi karena dibawah tekanan culture, perkawinan dianggap sebagai institusi sakral. Masalah kedudukan social, stress, citra diri , nilai-nilai pribadi yang diterima suami sejak dari keluarga asalnya. Tidak mempunya perempuan mewujudkan potensi diri, culture ketimuran disalah persepsikan sehingga membelenggu perempuan ke dalam format-format patriarki yang tidak menguntungkan.

Upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam Rumah Tangga dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, diawali dengan melakukan Tindakan Hukum Pencegahan

Terjadinya KDRT yaitu dengan tindakan antisipasi terhadap segala bentuk KDRT dengan berbagai upaya, antara lain: meningkatkan pemahaman dan sosialisasi tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Pemberdayaan ekonomi keluarga, meningkatkan pemahaman keagamaan dan pendalaman rohani. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban semua anggota keluarga. Membangun komunikasi keluarga yang baik dan lancar.

Selanjutnya Tindakan Hukum Penanganan dan advokasi korban Kekerasan fisik yang terjadi dalam tindak pidana KDRT, terhadap pelakunya dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 351, Pasal 352 mengatur penganiayaan ringan, Pasal 353 mengatur penganiayaan yang direncanakan, Pasal 354 mengatur penganiayaan berat, Pasal 355 mengatur bila terjadi penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu dan Pasal 356 KUHP tentang Penganiayaan.

Upaya Perlindungan terhadap korban KDRT dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah :

1. Penyediaan ruang pelayanan khusus (RPK) di kantor kepolisian
2. Penyediaan tenaga kesehatan, pekerja social dan pembimbing rohani
3. Pembuatan dan pengembangan system dan mekanisme kerjasama program pelayanan
4. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi dan keluarga
5. Melakukan pendekatan social budaya

2) Pelayanan penyuluhan/komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dan konseling

Dengan memberikan pendidikan untuk menanamkan pemahaman akan hak-hak asasi manusia, penghormatan kepada sesama dengan pengembangan budaya anti kekerasan (Sitompul, 2015)

1. Perubahan kebijakan dengan menetapkan perda perlindungan perempuan dan anak
2. Penyediaan fasilitas publik dengan mekanisme pelayanan yang holistic seperti Pusat Layanan Terpadu
3. Menetapkan anggaran bagi perempuan dalam APBD
4. Memasukkan sensitifitas gender dalam setiap program

Pemberian pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan dan rehabilitasi. Artinya tidak sampai kepada litigasi. Tetapi walaupun demikian peran masing-masing institusi dan lembaga itu

sangatlah penting dalam upaya mencegah dan menghapus tindak KDRT. Perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan. Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, dan dalam waktu 1 X 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban.

Pemerintah dan masyarakat perlu segera membangun rumah aman (shelter) untuk menampung, melayani dan mengisolasi korban dari pelaku KDRT. Sejalan dengan itu, kepolisian sesuai tugas dan kewenangannya dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup dan disertai dengan perintah penahanan terhadap pelaku KDRT. Bahkan kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelanggaran perintah perlindungan, artinya surat penangkapan dan penahanan itu dapat diberikan setelah 1 X 24 jam. Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antarapihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegakhukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial (kerja sama dan kemitraan). (Rahmat, 2020)

Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban⁴. Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum

etrepertum atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.

Pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberirasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, sertamengantarkan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa relawan pendamping, mendampingi korban memaparkan secara objektif tindak KDRT yang dialaminya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secarapsikologis dan fisik kepada korban Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban danmemberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.

3) Pengembangan pusat pelayanan informasi/konseling (kelompok dialog warga)

Konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor dengan konseli yang sedang mengalami masalah dalam upaya mengatasi problem kehidupannya secara face to face (berhadapan muka satu sama lain) atau kontak langsung. Tujuan umum dari konseling adalah untuk membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pelaksanaan layanan konseling ini dilakukan dalam dua bentuk kegiatan konseling yaitu: konseling individu dan konseling kelompok (Sari, 2016).

Konseling Individu; proses pemberian nasihat kepada orang lain secara individual yang dilakukan dengan face to face atau dengan kontak langsung dan dalam pemilihan pemecahan masalah dikembalikan lagi ke WBS. Dalam proses konseling individu dibantu dan melibatkan mahasiswa PPL BKI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mahasiswa mendampingi 3 (tiga). Tahapan konseling individu yang dilakukan yakni; pertama tahap awal (assesment atau perkenalan dan mengali permasalahan), kedua tahap pertengahan (mengali permasalahan WBS lebih dalam dan memberikan perlakuan atas permasalahan), ketiga tahap akhir (menentukan tindak lanjut dari permasalahan dan melihat perkembangan selama proses konseling berlangsung).

Konseling Kelompok; proses pemecahan masalah yang dilaksanakan di dalam suasana kelompok. Di sana ada konselor dengan beberapa konseli disini terjadi hubungan konseling yang bersifat hangat, terbuka, permisif, dan penuh keakraban; ada pengungkapan dan

pemahaman masalah, penelusuran sebab-sebab timbulnya masalah, upaya pemecahan masalah, kegiatan evaluasi dan tindak lanjut. Konseling kelompok terdiri dari 3 sampai 5. Unsur-unsur yang harus ada dalam konseling kelompok ialah: Pertama tujuan konseling kelompok yang didukung oleh semua anggota kelompok ialah terpecahkannya masalah-masalah yang dialami oleh para anggota kelompok. Kedua anggota kelompok ialah sesama yang mengikat kegiatan konseling kelompok. Ketiga pemimpinnya ialah konselor sebagai pemandu dan sebagai fasilitator. Keempat aturan yang diikuti ialah ketentuan berkenaan dengan pengembangan suasana interaksi yang akrab, hangat, permisif dan terbuka. Guna pelaksanaan layanan konseling kelompok ialah untuk melatih dalam berinteraksi dengan yang lain dan dapat mengungkapkan permasalahan yang dihadapi di depan orang banyak dan ikut serta membantu memecahkan masalah.

Secara khusus, tujuan konseling kelompok adalah agar suasana menjadi lebih terbuka dan jujur terhadap dirinya sendiri dan orang lain, belajar mempercayai diri sendiri dan orang lain. Berkembang untuk lebih menerima diri sendiri, belajar berkomunikasi dengan orang lain, belajar untuk lebih akrab dengan orang lain, dan meningkatkan kesadaran diri sehingga akan merasa lebih bebas dan tegas dalam memilih.

Konseling kelompok bersifat memberikan kemudahan dalam pertumbuhan dan perkembangan individu, dalam artian konseling kelompok memberikan dorongan dan motivasi kepada individu untuk membuat perubahan-perubahan dengan memanfaatkan potensi secara maksimal sehingga dapat mengaktualisasikan dirinya. Dengan penguatan dari kelompok, konseling bias terdorong untuk melakukan eksplorasi potensi diri maupun kelemahannya. Konseling kelompok dapat menyediakan rasa aman yang dibutuhkan anggota kelompok untuk secara spontan dan bebas berinteraksi dan mengambil resiko sehingga meningkatkan kemungkinan mereka untuk saling berbagi pengalaman dengan orang lain yang memiliki pengalaman serupa. Konseling kelompok dapat memberikan individu berbagai macam pengalaman kelompok yang membantu mereka belajar berfungsi secara efektif, mengembangkan toleransi terhadap stress dan kecemasan, dan menemukan kepuasan bersama dalam bekerja dan hidup bersama orang lain. Melalui konseling kelompok, dengan kontak kelompok membawa individu pada kesadaran diri bahwa ada cara pandang yang berbeda dengan dirinya sendiri, dan dinamika yang tercipta dalam kelompok dapat membawa seseorang mempertimbangkan persepsi lain dari dirinya. Ini terjadi dengan kesadaran yang tulus, yang difasilitasi oleh interaksi

kelompok. Melalui interaksi dengan anggota kelompok, individu juga akan mengembangkan berbagai ketrampilan yang pada intinya meningkatkan kepercayaan diri, kepercayaan terhadap orang lain, dan bagaimana berfikir positif terhadap orang dan persoalan persoalan yang di hadapinya.

Adapun tujuan dari bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek pribadi social konseling yaitu memiliki komitmen yang kuat dalam pendirian pribadinya untuk membentuk mental yang kuat, serta menanamkan nilai nilai religious untuk mengingat siapa yang maha sempurna (Awwad, 2015).

1. Memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan (anugrah) dan yang tidak menyenangkan (musibah), serta dan mampu meresponya secara positif sesuai dengan ajaran agama yang dianut.
2. Memiliki sikap positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain
3. Memiliki keutuhan dan pilihan secara sehat untuk kebaikan diri

Dengan adanya pemecahan permasalahan tersebut perlu dilakukan pendekatan behavioral dikenal juga dengan modifikasi perilaku yang dapat diartikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk mengubah perilaku. Menurut Wolpe modifikasi perilaku adalah prinsip prinsip belajar yang telah teruji secara eksperimental untuk mengubah perilaku yang tidak adaptif. Kebiasaan kebiasaan yang tidak dilemahkan dan dihilangkan, perilaku adaptif ditimbulkan dan di kukuhkan.

- 4) Mengidupkan kearifan lokal ditingkat desa

Secara etimologis, kearifan lokal (local wisdom) terdiri dari dua kata: kearifan (wisdom) dan lokal (local). Dalam Kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Hassan Syadily, lokal berarti setempat, sedangkan wisdom (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum maka local wisdom (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal atau sering disebut local wisdom dapat juga dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu (Susanto, 2015).

Nilai kearifan lokal adalah nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, nilai yang diyakini keberadaannya dan menjadi acuan dalam bertingkah laku sehari-hari bagi masyarakat setempat.

Oleh karena itu nilai kearifan lokal sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Kearifan lokal berisi unsur kecerdasan, kreatifitas, dan pengetahuan lokal dari para elit dan masyarakatnya. Kearifan lokal juga usaha untuk menemukan kebenaran yang didasarkan pada fakta-fakta atau gejala-gejala yang berlaku secara spesifik dalam budaya masyarakat tertentu (*indegenous psychology*). Hasil akhir dari *indegenouse psycology* adalah pengetahuan yang menggambarkan tentang kearifan lokal, yaitu gambaran mengenai sikap atau tingkah laku yang mencerminkan budaya asli.

Sampai saat ini nilai-nilai budaya Suku Tengger masih dipegang teguh oleh masyarakat, baik yang berhubungan dengan umum maupun yang berhubungan dengan diri sendiri. Modernisasi yang masuk bersamaan dengan interaksi yang mereka lakukan tidak mampu melunturkan identitas diri mereka. Identitas tersebut begitu melekat dengan jiwa mereka, misalnya dipakainya sarung kemana saja pergi, berpegang teguh pada ajaran welas asih pepitu, 20 wasiat, melakukan berbagai ritual adat, dan lain sebagainya (Maintero, 2017).

Budaya yang telah melekat pada diri mereka dipandang sebagai suatu kumpulan pola-pola tingkah laku manusia dengan bersandar pada daya cipta dan keyakinan untuk keperluan hidup, sehingga budaya warisan leluhur masih terjamin keasliannya hingga sekarang. Budaya warisan tradisi nenek moyang tersebut dibedakan menjadi, ritual atau upacara adat yang berhubungan dengan siklus kehidupan, upacara yang berkaitan dengan budaya masyarakat, dan upacara yang berkaitan dengan siklus alam. Diantara kegiatan upacara adat terselip kegiatan keagamaan. Dalam kegiatan upacara tersebut terungkap indeksikalitas baik secara eksplisit maupun implisit. Penggunaan Indeksikalitas merupakan cerminan dari penggunaan Etnometodologi.

5) Penguatan kapasitas masyarakat/aparat desa melalui pelatihan kader

Penguatan kapasitas desa dapat dilakukan beberapa kegiatan untuk kebutuhan para kader desa (Dako, 2019), yaitu:

- a. Mengorganisasikan pembangunan desa melalui pengembangan kapasitas teknokratis dan pendidikan politik. Melakukan pengorganisasian pembangunan desa dalam proses teknokratis mencakup pengembangan pengetahuan dan keterampilan terhadap para pelaku desa dalam hal pengelolaan perencanaan, penganggaran, keuangan, administrasi, sistem informasi dsb. Melakukan pendidikan politik yang berorientasi pada penguatan *active and critical citizen*, yakni warga desa yang aktif, kritis, peduli, berdaulat dan

bermartabat. Hal ini antara lain merupakan kaderisasi yang melahirkan kader kader baru yang militan sebagai penggerak pembangunan desa dan demokratisasi.

- b. Pendampingan yang dilakukan tidak boleh bersifat apolitik, tetapi harus berorientasi politik. Kapasitas teknokratis yang diemban oleh KPMD sangat penting tetapi tidak cukup untuk memperkuat desa, karena itu pendampingan oleh KPMD harus bersifat politik. Politik dalam konteks ini bukan dalam pengertian keterlibatan KPMD dalam perebutan kekuasaan di desa, melainkan kerja fasilitasi untuk memperkuat pengetahuan dan kesadaran anggota masyarakat desa tentang posisi dirinya sebagai warga desa yang sekaligus warga negara indonesia. Dalam ketangka kerja politik KPMD mendorong tumbuhnya sikap sukarela dalam diri warga desa yang terlibat aktif dalam urusan desanya. Dengan demikian kerja politik KPMD dimaknai sebagai upaya menegakkan hak dan kewajiban desa sekaligus upaya menumbuhkan dan menegakkan hak dan kewajiban warga desa. Pendekatan pendampingan oleh KPMD yang berorientasi politik ini akan memperkuat kuasa rakyat sekaligus membuat sistem desa menjadi lebih demokratis dalam bingkai kedaulatan NKRI.
- c. Para kader yang tergabung dalam KPMD bukan hanya memfasilitasi pembelajaran dan pengembangan kapasitas, tetapi juga mengisi ruang ruang kosong yang identik dengan membangun jembatan sosial dan jembatan politik. Pada ranah desa ruang kosong vertikal adalah kekosongan interaksi dinamis antara warga, pemerintah desa, dan lembaga lembaga desa lainnya. Pada ranah yang lebih luas, ruang kosong vettikal adalah kekosongan interaksi antara desa dengan pemerintah supra desa. Karena itu kader kader KPMD adalah aktor yang membangun jembatan atau memfasilitasi engagement baik antara warga dengan lembaga lembaga desa maupun pemerintah desa, agar tercipta bangunan desa yang kolektif, inklusif dan demokratis.
- d. Pendampingan desa secara fasilitatif dari luar tidak cukup dilakukan oleh aparat negara dan para pelaku pendampingan profesional, tetapi juga perlu melibatkan pendamping pihak ketiga. Tak jarang dijumpai bahwa kader kader desa lebih kaya metodologi pendampingan ketimbang pendamping profesional. Pendamping profesional mungkin mampu mengembangkan kapasitas teknokratis, tetapi mengalami keterbatasan dalam melakukan kaderisasi terhadap kader desa. Oleh karenanya kader kader desa dalam KPMD harus direcognisi sebagai aktor pendampingan yang tepat untuk melakukan

kaderisasi. Dengan berpijak pada prinsip negara yang padat, pemerintah dan pemda harus memfasilitasi dan membuka kesempatan seluas luasnya bagi kader kader KPMD untuk berjaringan dan bekerjasama dengan unsur unsur organisasi masyarakat sipil dan perusahaan. KPMD sudah saatnya berkolaborasi dengan NGOs lokal, yang mempunyai tradisi dan jaringan dengan NGOs nasional dan lembaga lembaga internasional, agar KPMD semakin mempunyai tradisi yang kuat dalam menerapkan pendekatan politik dalam pendampingan.

- e. Pendampingan yang lebih kokoh dan berkelanjutan jika dilakukan dari dalam secara emansipatif oleh kader desa. Pendampingan secara fasilitatif oleh pendamping profesional maupun pihak ketiga dibutuhkan untuk katalisasi dan akselerasi. Namun proses ini harus terbatas tidak boleh berlangsung secara berkelanjutan bertahun tahun. Selama proses pendampingan, pendekatan secara fasilitatif oleh pendamping profesional maupun pihak ketiga harus mampu menumbuhkan kader kader desa yaitu KPMD yang piawai tentang ihwal desa, dan kader kader KPMD lah yang akan melanjutkan pendampingan secara emansipatoris. Lebih lanjut KPMD akan menyebarkan jiwa dan watak kader keseluruh warga desa. KPMD memiliki spirit voluntaris. Tetapi sebagai bentuk apresiasi tidak ada salahnya kalau desa mengalokasikan insentif untuk para KPMD.
- f. Pendampingan tidak bersifat seragam dan kaku tetapi harus lentur dan kontekstual. Karakteristik desa berbeda satu dengan yang lain. Dengan mengingat dan mengacu pada azas recognisi dan subsidiaritas, pendamping harus menjalankan tugasnya dengan menyesuaikan diri pada konteks kultur masyarakat setempat

d. Rencana kegiatan pelatihan

Rencana kegiatan pelatihan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1) Tahap persiapan

Tahap persiapan ini tim pengabdian melakukan telusur pustaka tentang kondisi kekerasan anak dan perempuan di Indonesia pada umumnya dan di Lombok Tengah pada khususnya. Kemudian tim pengabdian memilih 20 (orang) masyarakat di di desa mujur Lombok tengah dengan karakteristik latar belakang keluarga dan permasalahan lainnya. Selanjutnya tim

menyiapkan materi, alat-alat dan bahan yang diperlukan untuk mengevaluasi kekerasan anak dan perempuan. Materi yang disiapkan meliputi: a) Pembuatan kuisisioner untuk wawancara mendalam (in-depth interview) kepada masyarakat, b) Pembuatan kuisisioner untuk focused group discussion (FGD) kepada perwakilan masyarakat.

2) Tahap intervensi

Pada tahap intervensi, tim turun ke lapangan bersama-sama dan melakukan skrining dengan metode yang telah disiapkan secara bersama-sama sebagai satu kesatuan, tidak membagi diri. Setiap kegiatan wawancara mendalam dan FGD dilakukan oleh semua tim pengabdian, dimana anggota tim ada yang bertugas sebagai moderator, notulen, dan observer. Kegiatan wawancara mendalam dan FGD juga menggunakan alat bantu tape recorder agar hasil wawancara dan FGD tidak ada yang terlewat dari pengamatan tim pengabdian. Dari hasil skrining, jika terdapat mahasiswa yang terindikasi mengalami bullying (korban), atau melakukan bullying (pelaku) akan diberikan waktu untuk berkonsultasi kepada psikiater yang juga menjadi tim pengabdian.

3) Tahap edukasi

Tahap edukasi dalam bentuk penyuluhan dan diskusi aktif.

4) Tahap evaluasi

Tahap evaluasi dalam kegiatan ini adalah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan sejauhmana efektivitasnya kegiatan penyuluhan upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan anak dan perempuan dimasa covid-19 di desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah untuk keberlanjutan program pelatihan berikutnya.


e. Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program

Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program penyuluhan upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan anak dan perempuan dimasa covid-19 di desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan tempat kegiatan pelatihan
- 2) Mengundang organisasi kemahasiswaan dan perwakilan mahasiswa
- 3) Membantu pelaksanaan kegiatan hingga selesai
- 4) Membantu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program pelatihan

- 5) Dapat memberikan pembinaan soft skill kepada mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan dalam bidang informasi dan teknologi elektronik
 - 6) Dapat memberikan pemahaman bagi mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan
- f. Respon masyarakat terhadap implementasi kegiatan

Respon masyarakat dalam implementasi kegiatan penyuluhan dapat di uraikan dalam tabel berikut:



Grafik 1. Respon masyarakat terhadap implementasi penyuluhan

5. KONTRIBUSI MITRA DALAM KEGIATAN

Kontribusi mitra dalam kegiatan penyuluhan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan anak dan perempuan dimasa Covid -19 di Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, keterlibatan mitra dalam kegiatan ini yaitu:

- a. Menyediakan lokasi kegiatan
- b. Memberikan informasi terkait pelaksanaan penyuluhan
- c. Menyiapkan fasilitas yang diperlukan dalam proses pelaksanaan penyuluhan baik fasilitas internet maupun lainnya
- d. Berperan aktif dalam upaya pencegahan pernikahan usia anak

6. POTRET PERMASALAHAN LAIN YANG TEREKAM

Potret permasalahan lain yang terekam dalam kegiatan penyuluhan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan anak dan perempuan dimasa Covid -19 di Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Peserta cukup antusias mengikuti kegiatan penyuluhan
- b. Peserta penyuluhan sangat memahami tentang perda PUP yang sudah di sahkan oleh pemerintah daerah
- c. Peserta memiliki wawasan yang luas dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak yaitu dengan melibatkan stakeholder
- d. Diakhir penyuluhan tim pengabdian memberikan kuesioner untuk mengetahui timbal balik
- e. Respon masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan mencapai 85%.

7. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal kegiatan diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No.	Waktu	Materi	Fasilitator
1	08.00-08.30	Registrasi Peserta	Panitia
2	09.15-09.35	Pembukaan: Laporan Ketua Tim Sambutan Dekan FKIP UMMAT Penutup	Panitia
3	09.40-11.30	Materi pencegahan kekerasan anak dan perempuan	Dr.Hj. Maemunah, S.Pd.,MH
4	11.30-12.20	Materi pencegahan kekerasan anak dan perempuan	Abdul Sakban, M.Pd
5	12.30-13.00	ISHOMA	
6	13.10-15.15	Materi pencegahan kekerasan anak dan perempuan	Hafsah, S.Pd.,M.Pd

7	15.15-15.50	Evaluasi kemampuan Memahami materi pelatihan	Panitia
8	16.00-16.15	Penutup	Panitia

8. PERSONALIA PELAKSANA

Kualifikasi Tim Pelaksana kegiatan program pelatihan pencegahan bullying bagi organisasi kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Mataram sangat mumpuni, berintegritas dan memiliki pengalaman dibidang kemasyarakatan.

No.	Kualifikasi Tim Pelaksana	Relevansi Skill Tim	Sinergisme Tim	Pengalaman Kemasyarakatan
1.	Dr. Maemunah, S.Pd.,M.H memiliki kualifikasi pada bidang ilmu hukum	Memiliki ketrampilan dalam menyajikan materi <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan komitmen para pemangku kepentingan, • Pelayanan penyuluhan/komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dan konseling, • Pengembangan pusat pelayanan informasi/konseling (kelompok dialog warga). 	Saling bekerjasama dengan tim Saling mengisi dan melengkapi kekurangan dengan tim, saling bertukar pendapat dengan tim maupun peserta kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi tim penyuluh hukum bidang kesejahteraan anak di kota Mataram tahun 2017 • Menjadi narasumber dalam kegiatan PKM tentang Sadar Hukum Konstitusi bagi masyarakat di Lombok Barat

				<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi narasumber di seminar nasional maupun internasional • Menjadi dewan penasehat hakim pilkada, dan pilpres • Menjadi narasumber kegiatan pelatihan penguatan kepala sekolah se NTB tahun 2019
2.	Hafsah, M.Pd memiliki kualifikasi pada bidang manajemen pendidikan	Memiliki ketrampilan dalam menyajikan materi Pengembangan pusat pelayanan informasi/konseling (kelompok dialog warga), dan Mengidupkan kearifan lokal ditingkat desa,	Saling bekerjasama dengan tim Saling mengisi dan melengkapi kekurangan dengan tim, saling bertukar	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi narasumber dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang pembelajaran berbasis

			pendapat dengan tim maupun peserta kegiatan	<p>media animasi bagi guru SMP Muhammadiyah tahun 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjadi narasumber dalam PKM di desa Sasela Lombok Barat tahun 2018 • Menjadi narasumber dalam PKM tentang ekonomi kreatif dan pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan produksi local di KLU tahun 2019
3.	Abdul Sakban, M.Pd memiliki kualifikasi pada bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.	Memiliki ketrampilan dalam menyajikan materi Penguatan kapasitas masyarakat/aparat desa melalui pelatihan kader	Saling bekerjasama dengan tim Saling mengisi dan melengkapi	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi narasumber dalam pengabdian kepada masyarakat

			<p>kekurangan dengan tim, saling bertukar pendapat dengan tim maupun peserta kegiatan</p>	<p>tahun 2017 tentang pembelajaran interaktif untuk guru SMP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjadi narasumber dalam PKM di Desa Sasela Lombok Barat Tahun 2018 tentang pengelolaan kerajinan cukli • Menjadi tim peneliti kejahatan cyber bullying di Indonesia • Menjadi panitia pelatihan penguatan kepala sekolah tahun 2019 di Kota Mataram
--	--	--	---	--

4.	Mahasiswa 4 orang membantu pelaksanaan kegiatan program pelatihan	Memiliki ketrampilan bagian teknis dalam pelaksanaan kegiatan mulai persiapan, proses kegiatan, dan evaluasi kegiatan	Bekerjasama dengan tim lainnya agar pelaksanaan kegiatan program pelatihan ini berjalan dengan efektif dan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Sering terlibat dalam kegiatan seminar pendidikan, kuliah tamu dan membantu PKM di Desa Sasela Lombok Barat menjadi panitia
5.	Tenaga administrasi dalam kegiatan ini bertugas menjadi dokumenter kegiatan program pelatihan yaitu Saddam, M.Pd	Mampu mengoperasikan Komputer dan alat komunikasi lainnya	Bekerjasama dengan tim lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi panitia pelatihan penguatan kepala sekolah tahun 2019 di Kota Mataram

9. KESIMPULAN DAN SARAN

Penyuluhan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan anak dan perempuan dimasa Covid -19 di Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 telah memberikan dampak terhadap wawasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat desa Mujur khususnya Ibu rumah tangga, kepala dusun dan aparat desa lainnya. Respon masyarakat terhadap pelaksanaan penyuluhan hukum erhadap korban kekerasan anak dan perempuan dimasa Covid -19 mencapai 85% sementara 15% dipengaruhi faktor lain. Dengan demikian menyarankan bahwa kegiatan penyuluhan ini diperlukan untuk pencegahan kekerasan terhadap anak dan


perempuan, sehingga kesinambungan penyuluhan yang terus menerus dapat memutus angka kekerasan anak dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Umardani, M. K., & Liany, L. (2017). Penyuluhan Perlindungan Hukum Guru Dan Adab Siswa Sebagai Peserta Didik Tingkat Sekolah Menengah Atas (Sma). *Jurnal Balireso: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 2(2).
- Nainggolan, M., Zahara, E., & Saparuddin, S. (2010). Peranan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). *Jurnal Mercatoria*, 3(2), 116-132.
- Sitompul, A. H. (2015). Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. *Lex Crimen*, 4(1).
- Rahmat, D. (2020). Penyuluhan Hukum di Desa Sampora Tentang Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(01).
- Rakhmawati, I. (2015). Peran keluarga dalam pengasuhan anak. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 1-18.
- Sari, N. (2016). Pola Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling untuk Mengoptimalkan Kemampuan Anak Autis di Sekolah Dasar. *JBKI (Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia)*, 1(2), 31-35.
- Awwad, M. (2015). Urgensi layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. *Al-Tazkiah: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 4(1), 46-64.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Efektifitas Peranan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1).
- Manteiro, M. C. (2017). Model pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal sebagai strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur. *Bisman-Jurnal Bisnis & Manajemen*, 2(02), 93-101.
- Dako, A. Y., & Ilham, J. (2019). Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa Dungala Kecamatan Tibawa Menuju Desa Berbasis Information and Communication Technology. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 25(3), 144-153.

LAMPIRAN


Lampiran 1. Dokumentasi kegiatan







Lampiran 2. Peta lokasi wilayah kegiatan



Lampiran 3. Daftar hadir kegiatan

Yusuf	Laki-laki
Muhamad Ajhar	Laki-laki
Mujakir	Laki-laki
Rina Gustina	Perempuan
Wahyunanda	Laki-laki
Yuliana sirma	Perempuan
Nurul fitri	Perempuan
Abdul Hanan	Laki-laki
Maulida	Perempuan
MARDIANA	Perempuan
Pahriah	Perempuan
Irasentia	Perempuan
ZILLA TUNNAZUHA	Perempuan
Yeyen winarsi	Perempuan
FADIATUN RAHMAT	Laki-laki
Sandra Wiranata	Laki-laki
Tomi muhlis	Laki-laki
Tomi muhlis	Laki-laki
Harisma	Perempuan
Derwina Nunut	Perempuan